

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian warisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat 10 (sepuluh) kasus di mana anak perempuan dari komunitas Batak Toba menerima hak warisan. Dalam 10 (sepuluh) kasus tersebut, anak perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan yang setara dengan anak laki-laki.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi melibatkan adanya faktor pendidikan, faktor perantauan, faktor ekonomi, faktor agama, faktor sosial, dan faktor keadilan.

B. Saran

Penulis menyarankan agar pembagian harta warisan tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki, tetapi juga kepada anak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak yang setara. Hal ini diharapkan dapat menghapuskan perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pelaksanaan pewarisan untuk anak perempuan menurut adat Batak Toba sebaiknya tidak terbatas pada wilayah tertentu, seperti Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota,

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tetapi hal ini juga dapat diharapkan dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat adat Batak di berbagai kota lain. Selain itu, masyarakat Batak yang tinggal di daerah asal juga diharapkan dapat mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan ini tanpa meninggalkan tradisi dan adat istiadat.